

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO



Pengadilan Agama Mukomuko
Jl. Soekarno-Hatta, Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko
Telp. 07375243965 Fax. 07375243965
Mukomuko - Bengkulu 38712
e-mail : pa.mukomuko@gmail.com



PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

NOMOR : W7-A6/98/OT.01.3/1/2020

tentang

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Agama Mukomuko perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Mukomuko tanggal 2 Januari 2020 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Mukomuko

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Mukomuko , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Mukomuko agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 9 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama Mukomuko



SYARIFAH ANI, S.Ag, M.H.I. f
197208192900032003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	<p>Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan _____</p> <p>Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu _____</p> <p>Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			(empat) lingkungan peradilan.		
3.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p>Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p> <p>Jumlah Perkara Diputus</p> <p>100%</p>	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>Jumlah Perkara Yang Tidak Dajukan Hukum Kasasi</p> <p>Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan</p> <p>100%</p>		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	<p>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</p> <p>Jumlah Responden Pencari Keadilan</p> <p>100%</p>	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Peningkatan Efektivitas Putusan Perkara	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</p> <p>100%</p>		Panitera	Laporan Bulanan dan

	Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Jumlah Perkara Perdata yang Diputus		Laporan Tahunan
7.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	<p>Jumlah Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu</p> <p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</p>	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p> <p>Jumlah Perkara Prodeo</p>	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	<p>Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan</p> <p>Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan</p>	100%	Ketua Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan